



**PUTUSAN**

Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Sim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SYAIFUL RAMADHAN;
2. Tempat lahir : Perdagangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/7 Juli 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Huta II Jalan Sederhana, Kel. / Desa Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syaiful Ramadhan ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor:SP.Kap/89/VII/2023/narkoba tanggal 15 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:SP.Han/88/VII/2023/Narkoba tanggal 20 Juli 2023, tahanan Rutan sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-91/L.2.24/Enz.1/08/2023 tanggal 01 Agustus 2023, tahanan Rutan sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 240/PenPid.B-HAN/2023/PN Sim tanggal 6 Oktober 2023, tahanan Rutan sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor: T-113/L.2.24/Enz.2/10/2023 tanggal 24 Oktober 2023, tahanan Rutan sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 6 November 2023, tahanan Rutan sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 6 November 2023, tahanan Rutan sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Simalungun Kabupaten Asahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN-Sim tertanggal 13 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Sim tanggal 6 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SYAIFUL RAMADHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" dalam Surat Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa SYAIFUL RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika Golongan I bukan tanaman*” dalam Surat Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL RAMADHAN dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 6(enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) dompet kecil warna biru bercorak merah liris liris
  - 1(satu) Bungkus plastik klip berisi kristal putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 2,56(dua koma lima enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 2,43(dua koma empat tiga) gram dimasukkan ketempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat diikat dengan benang warna putih dan setiap persilangan diberi lak;
  - 2(dua) pipet plastic;
  - 1(satu) Unit timbangan digital warna hitam;
  - 1(satu) Bungkus plastik klip berisi 20 bungkus plastik klip kecil kosong;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa SYAIFUL RAMADHAN pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, sekira pukul 10:30 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Sederhana, Huta II Kel. / Desa Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 23:00 WIB Terdakwa SYAIFUL RAMADHAN menjumpai UDIN (Daftar Pencarian Orang) di Simpang Mayang, Nagori Perdagangan II Seberang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dengan maksud untuk membeli narkotika sabu, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan UDIN, Terdakwa berkata "PAK, AKU BELI BUAH LAH (Maksud Terdakwa mengatakan ingin membeli narkotika sabu)", lalu UDIN bertanya kepada Terdakwa "BERAPA?" dan Terdakwa menjawab "TIGA PAK (maksud Terdakwa sebanyak 3(tiga) gram)", selanjutnya Terdakwa bertanya "BERAPA SATU GRAM ?", Kemudian UDIN menjawab "TUJUH RATUS RIBU", lalu UDIN juga berkata "OK, SEKARANG BELUM ADA, BESOK PAGI JAM SEPULUH KUANTAR SAMAMU", selanjutnya Terdakwa berkata "IYA PAK, SEKALIAN AKU MINTA PLASTIK KOSONGNYA LAH PAK DUA PULUH BIJI, SAMA AKU PINJAM TIMBANGAN PUNYA BAPAK LAH DULU, AKU GAK PUNYA", kemudian UDIN menjawab "IYA", setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 10:30 WIB UDIN datang menjumpai Terdakwa di Pinggir Jalan Sederhana, Huta II Kel. / Desa Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, kemudian UDIN memberikan kepada Terdakwa 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu yang beratnya sekitar 3(tiga) gram, dan 20(dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong serta 1(satu) unit timbangan digital, lalu Terdakwa memberikan uang kepada UDIN sebanyak Rp2.100.000,00,-(dua juta seratus ribu rupiah), Setelah itu UDIN pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 18:30 WIB mengambil barang-barang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa yang tergantung di dinding luar belakang rumah Terdakwa tersebut berupa 1(satu) dompet kecil warna biru bercorak merah liris-liris yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) pipet plastik, 1(satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1(satu) bungkus plastik klip berisi 20(dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong. Kemudian 1(satu) dompet kecil warna biru bercorak merah liris-liris yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) pipet plastik,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.sus/2023/PN Sim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1(satu) bungkus plastik klip berisi 20(dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong tersebut Terdakwa masukkan / simpan ke dalam sempak / celana dalam yang Terdakwa pakai saat itu. Lalu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke pinggir jalan Besar Perdagangan–Lima Puluh, Huta II, Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun untuk membeli dengan maksud untuk membeli nasi, selanjutnya sekitar pukul 19:00 WIB pada saat Terdakwa masih berada di pinggir jalan Besar Perdagangan–Limapuluh, Huta II, Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tersebut, tiba-tiba saksi PAIDUK B. LUMBAN RAJA, saksi EFRAIM PURBA, dan saksi APRIDO TAMPUBOLON (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Simalungun) mendatang Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan dari dalam sempak / celana dalam yang terdakwa kenakan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) dompet kecil warna biru bercorak merah liris-liris yang di dalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2(dua) pipet plastik, 1(satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1(satu) bungkus plastik klip berisi 20(dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama UDIN, selanjutnya polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 271/IL.10040.00/2023, tanggal 15 Juli 2023, yang ditimbang oleh SARTIKA MEIRINA SIAHAAN dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa SYAIFUL RAMADHAN diperoleh berat kotor 3,09(tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,56(dua koma lima enam) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 4840/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,56 (dua koma lima enam) gram milik terdakwa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAIFUL RAMADHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa SYAIFUL RAMADHAN pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, sekira pukul 19:00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Besar Perdagangan–Limapuluh, Huta II, Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekitar pukul 23:00 WIB Terdakwa SYAIFUL RAMADHAN menjumpai UDIN (Daftar Pencarian Orang) di Simpang Mayang, Nagori Perdagangan II Seberang, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun dengan maksud untuk membeli narkotika sabu, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan UDIN, Terdakwa berkata “PAK, AKU BELI BUAH LAH (Maksud Terdakwa mengatakan ingin membeli narkotika sabu)”, lalu UDIN bertanya kepada Terdakwa “BERAPA ?” dan Terdakwa menjawab “TIGA PAK (maksud Terdakwa sebanyak 3(tiga) gram)”, selanjutnya Terdakwa bertanya “BERAPA SATU GRAM ?”, Kemudian UDIN menjawab “TUJUH RATUS RIBU”, lalu UDIN juga berkata “OK, SEKARANG BELUM ADA, BESOK PAGI JAM SEPULUH KUANTAR SAMAMU”, selanjutnya Terdakwa berkata “IYA PAK, SEKALIAN AKU MINTA PLASTIK KOSONGNYA LAH PAK DUA PULUH BIJI, SAMA AKU PINJAM TIMBANGAN PUNYA BAPAK LAH DULU, AKU GAK PUNYA”, kemudian UDIN menjawab “IYA”, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa. Selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 10:30 WIB UDIN datang menjumpai Terdakwa di Pinggir Jalan Sederhana, Huta II Kel. / Desa Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, kemudian UDIN memberikan kepada Terdakwa 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika sabu yang beratnya sekitar 3(tiga) gram, dan 20(dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong serta 1(satu) unit timbangan digital, lalu Terdakwa memberikan uang kepada UDIN sebanyak Rp2.100.000,00,- (dua juta seratus ribu rupiah), Setelah itu UDIN

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.sus/2023/PN Sim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan Terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 18:30 WIB mengambil barang-barang milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong jaket Terdakwa yang tergantung di dinding luar belakang rumah Terdakwa tersebut berupa 1(satu) dompet kecil warna biru bercorak merah liris-liris yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) pipet plastik, 1(satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1(satu) bungkus plastik klip berisi 20(dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong. Kemudian 1(satu) dompet kecil warna biru bercorak merah liris-liris yang didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) pipet plastik, 1(satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1(satu) bungkus plastik klip berisi 20(dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong tersebut Terdakwa masukkan / simpan ke dalam sempak / celana dalam yang Terdakwa pakai saat itu. Lalu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki ke pinggir jalan Besar Perdagangan–Lima Puluh, Huta II, Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun untuk membeli dengan maksud untuk membeli nasi, selanjutnya sekitar pukul 19:00 WIB pada saat Terdakwa masih berada di pinggir jalan Besar Perdagangan–Limapuluh, Huta II, Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tersebut, tiba-tiba saksi PAIDUK B. LUMBAN RAJA, saksi EFRAIM PURBA, dan saksi APRIDO TAMPUBOLON (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Simalungun) mendatang Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan badan dari dalam sempak / celana dalam yang terdakwa kenakan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) dompet kecil warna biru bercorak merah liris-liris yang di dalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 2(dua) pipet plastik, 1(satu) unit timbangan digital warna hitam dan 1(satu) bungkus plastik klip berisi 20(dua puluh) bungkus plastik klip kecil kosong, lalu saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang mana narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seorang laki-laki bernama UDIN, selanjutnya polisi membawa Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.sus/2023/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



271/IL.10040.00/2023, tanggal 15 Juli 2023, yang ditimbang oleh SARTIKA MEIRINA SIAHAAN dan diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku pemimpin cabang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa SYAIFUL RAMADHAN diperoleh berat kotor 3,09(tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,56(dua koma lima enam) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 4840/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa: 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,56 (dua koma lima enam) gram milik terdakwa SYAIFUL RAMADHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRIDO TAMPUBOLON, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 19:00 WIB dipinggir jalan yang berada di Jalan Besar Perdagangan– Limapuluh, Huta II Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan informasi dari Masyarakat;
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat sedang berdiri dipinggir Jalan Besar Perdagangan – Limapuluh, Huta II Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari dalam dompet yang ada didalam celana dalamnya / sempaknya bagian depan;
  - Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat terdakwa diamankan yaitu 1(Satu) dompet kecil warna Biru bercorak merah liris-liris, 1(Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 2(Dua) pipet plastic, 1(Satu) unit timbangan digital warna hitam, 1(Satu) bungkus plastik klip berisi 20(Dua Puluh) bungkus plastik klip kecil kosong;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti milik terdakwa sendiri;
  - Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada pembeli sebagian dan sebagian lagi untuk digunakannya sendiri, yang diperolehnya dari Udin seharga Rp2.100.000,00,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
  - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sabu yang diperolehnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 10:30 WIB di pinggir jalan di Huta II Jalan Sederhana, Kel. / Desa Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara R.I ataupun dari Pihak yang berwenang atas narkoba;
  - Bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
2. EFRAIM PURBA, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 19:00 WIB dipinggir jalan yang berada di Jalan Besar Perdagangan – Limapuluh, Huta II Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan informasi dari Masyarakat;
  - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat sedang berdiri dipinggir Jalan Besar Perdagangan – Limapuluh, Huta II Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari dalam dompet yang ada didalam celana dalamnya / sempaknya bagian depan;
  - Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat terdakwa diamankan yaitu 1(Satu) dompet kecil warna Biru bercorak merah liris-liris, 1(Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 2(Dua) pipet plastic, 1(Satu) unit timbangan digital warna hitam, 1(Satu) bungkus plastik klip berisi 20(Dua Puluhan) bungkus plastik klip kecil kosong;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti milik terdakwa sendiri;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijualnya kepada pembeli sebagian dan sebagian lagi untuk digunakannya sendiri, yang diperolehnya dari UDIN seharga Rp2.100.000,00,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperolehnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 10:30 WIB di pinggir jalan di Huta II Jalan Sederhana, Kel. / Desa Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari Pihak Pemerintah Negara R.I ataupun dari Pihak yang berwenang atas narkoba;
- Bahwa terhadap semua keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor : 271/IL.10040.00/2023, tanggal 15 Juli 2023, terhadap 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa SYAIFUL RAMADHAN diperoleh berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,56 (dua koma lima enam) gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 4840/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,56 (dua koma lima enam) gram milik terdakwa SYAIFUL RAMADHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 19:00 WIB dipinggir jalan yang berada di Jalan Besar Perdagangan – Limapuluh, Huta II Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun pada saat sedang sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(Satu ) dompet kecil warna Biru bercorak merah liris-liris tersebut ditemukan polisi dari dalam sempak/ celana dalam bagian depan yang Terdakwa pakai. Yang mana, barang bukti berupa 1(Satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 2(Dua) pipet plastik, 1(Satu) unit timbangan digital warna hitam, dan 1(Satu) bungkus plastik klip berisi 20(Dua Puluh) bungkus plastik klip kecil kosong tersebut ditemukan polisi dari dalam dompet kecil warna Biru bercorak merah liris-liris tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu dibeli dari Udin pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di pinggir jalan di Huta II Jalan Sederhana, Kel. / Desa Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun. Bahwa adapun harga dari narkoba sabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp2.100.000,00,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dari yang bernama Udin untuk dijual dan digunakan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta, terdakwa tidak ada ijin terhadap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) dompet kecil warna biru bercorak merah liris liris;
- 1(satu) Bungkus plastik klip berisi kristal putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 2,56(dua koma lima enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 2,43(dua koma empat tiga) gram dimasukkan ketempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat diikat dengan benang warna putih dan setiap persilangan diberi lak;
- 2(dua) pipet plastic;
- 1(satu) Unit timbangan digital warna hitam;
- 1(satu) Bungkus plastik klip berisi 20 bungkus plastik klip kecil kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 19:00 WIB dipinggir jalan yang berada di Jalan Besar Perdagangan – Limapuluh, Huta II Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan informasi dari Masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang temukan pada saat terdakwa diamankan yaitu 1(Satu) dompet kecil warna Biru bercorak merah liris-liris, 1(Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu, 2(Dua) pipet plastic, 1(Satu) unit timbangan digital warna hitam, 1(Satu) bungkus plastik klip berisi 20(Dua Puluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
- Bahwa sabu dibeli untuk tujuan terdakwa dijualnya kepada pembeli sebagian dan sebagian lagi untuk digunakannya sendiri, yang diperolehnya dari Udin seharga Rp2.100.000,00,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 271/IL.10040.00/2023, tanggal 15 Juli 2023, terhadap 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu milik terdakwa SYAIFUL RAMADHAN diperoleh berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,56 (dua koma lima enam) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab.: 4840/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,56 (dua koma lima enam) gram milik terdakwa SYAIFUL RAMADHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta, Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak Pemerintah Negara R.I ataupun dari Pihak yang berwenang atas narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa "setiap orang", menunjuk pada subjek hukum, orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah orang perseorangan, yaitu SYAIFUL RAMADHAN, sebagai Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapi seseorang sebagai Terdakwa, yang saat dalam persidangan mengaku bernama SYAIFUL RAMADHAN, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh saksi-saksi, bahwa Terdakwa yang diajukan disidang adalah SYAIFUL RAMADHAN, dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapi orang atau *non error in persona* sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah dipenuhi;

## **Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “hak” adalah suatu wewenang menurut hukum sehingga yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan hukum kepadanya dimana dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukumnya suatu perbuatan terkait dengan peredaran narkotika secara tidak sah haruslah dikaitkan dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.sus/2023/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya dikaitkan pula dengan Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat dilakukan melalui industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta penyerahan yang hanya dapat dilakukan melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter, serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dalam pengertian baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat melakukan pengelolaan terhadap narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan maupun lembaga terkait terhadap peredaran narkoba jenis Sabu dan dalam kehidupan sehari-hari kegiatan Terdakwa tidak berhubungan dengan peredaran narkoba sehingga seharusnya Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa Sabu termasuk dalam Narkoba Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak memiliki hak untuk terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “tanpa hak” telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.**

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materiil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli.

Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan; Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berawal Petugas Satnarkoba Polres Simalungun mendapat informasi dari masyarakat, selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi berangkat menuju lokasi pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 19:00 WIB bertempat di pinggir jalan yang berada di Jalan Besar Perdagangan – Limapuluh, Huta II Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, yang pada saat itu terdakwa sedang berdiri sendirian di pinggir jalan Besar Perdagangan – Limapuluh, Huta II Nagori Perdagangan II, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1(Satu) dompet kecil warna Biru bercorak merah liris-liris, 1(Satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu, 2(Dua) pipet plastic, 1(Satu) unit timbangan digital warna hitam, 1(Satu) bungkus plastik klip berisi 20(Dua Puluh) bungkus plastik klip kecil kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sabu yang ditemukan tersebut terdakwa beli dari Udin seharga Rp2.100.000,00,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) dengan tujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Pegadaian Pematang Siantar Nomor: 271/IL.10040.00/2023, tanggal 15 Juli 2023, terhadap 1(satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu milik terdakwa SYAIFUL RAMADHAN diperoleh berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram dan berat bersih 2,56 (dua koma lima enam) gram dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 4840/NNF/2023, tanggal 11 Agustus 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,56 (dua koma lima enam) gram milik terdakwa SYAIFUL RAMADHAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa para saksi Petugas Satnarkoba Polres Simalungun mengamankan terdakwa sedang berdiri sendirian dan ditemukan barang bukti sabu pada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tujuan dari Terdakwa membeli sabu tersebut dari pengakuan terdakwa benar untuk dijual serta tidak terdapat bukti baik keterangan saksi-saksi ataupun bukti lainnya yang menunjukkan bahwa Terdakwa terlaibat dalam rangka peredaran gelap narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 35 Jo Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 oleh Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak tepat dikenakan pada Terdakwa oleh karen itu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang bahwa terhadap unsur "setiap orang", telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena unsur "setiap orang" dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa terhadap unsur "tanpa hak atau melawan hukum", telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

## **Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut diatas bahwa Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar terdakwa adalah pemiliknya yang terdakwa peroleh dengan cara membeli dari si Udin, yang mana terhadap sabu yang ditemukan tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs-minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.sus/2023/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menangguk atau mengeluarkan/membebasan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut: 1(satu) dompet kecil warna biru bercorak merah liris liris, 1(satu) Bungkus plastik klip berisi kristal putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 2,56(dua koma lima enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 2,43(dua koma empat tiga) gram dimasukkan ketempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat diikat dengan benang warna putih dan setiap persilangan diberi lak, 2(dua) pipet plastic, 1(satu) Unit timbangan digital warna hitam dan 1(satu) Bungkus plastik klip berisi 20 bungkus plastik klip kecil kosong, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara a quo dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut: Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL RAMADHAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa SYAIFUL RAMADHAN dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan SYAIFUL RAMADHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidi Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAIFUL RAMADHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8(Delapan) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6(Enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) dompet kecil warna biru bercorak merah liris liris;

Halaman 21 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.sus/2023/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) Bungkus plastik klip berisi kristal putih mengandung Metamfetamina dengan berat netto 2,56(dua koma lima enam) gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal metamfetamina dengan berat netto 2,43(dua koma empat tiga) gram dimasukkan ketempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat diikat dengan benang warna putih dan setiap persilangan diberi lak;
  - 2(dua) pipet plastic;
  - 1(satu) Unit timbangan digital warna hitam;
  - 1(satu) Bungkus plastik klip berisi 20 bungkus plastik klip kecil kosong;
- Dimusnahkan;

8. Menetapan agar kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Anggreana E Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Deria E Ginting, S.H., M.Hum., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Herman Ronald Mauritz Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Deria E Ginting, SH.M.Hum.,

Anggreana E Roria Sormin, S.H.,

Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H.M.H.,

Halaman 22 dari 20 Putusan Nomor 332/Pid.sus/2023/PN Sim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id